PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR: KPTS. 11 /DPRD-ROHUL/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan pasal 64 Ayat (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;

b. bahwa untuk pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, perlu dibentuk Panitia Khusus;

c. bahwa untuk pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 47);
8. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1086/IX/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan 2019-2024.

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah tanggal 3 Agustus 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rokan Hulu Pembahasan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana lampiran dalam Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu masing – masing mempunyai tugas :

- Meneliti, mempelajari dan membahas Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- Membuat laporan tertulis hasil pembahasan Panitia Khusus dan disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PasirPengaraian
Pada tanggal Agustus 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU,

NOVLI WANDA ADE PUTRA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : KPTS. /DPRD-ROHUL/2024
TANGGAL : AGUSTUS 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	H. JONDRI	KETUA	GOLKAR
2	RUSLI,S.Ag	WAKIL KETUA	PKS
3	ABDUL HALIM,S.Ag.SH	ANGGOTA	GERINDRA
4	PATRUN	ANGGOTA	GERINDRA
5	RUSDI,SE	ANGGOTA	GOLKAR
6	ZULFAHMI	ANGGOTA	PDI-P
7	SIKFIKAL LUMBAN GAOL	ANGGOTA	PDI-P
8	MULYADI SIREGAR	ANGGOTA	PAN
9	H. ABU BAKAR	ANGGOTA	PAN
10	GURKA PANDIANGAN	ANGGOTA	NASDEM
11	MUKHLIZAR,SH	ANGGOTA	DEMOKRAT
12	RADIANTO SINAGA	ANGGOTA	MNB

KETUA DPRD
KABUPATEN ROKAN HULU

NOVLI WANDA ADE PUTRA

Dipindai dengan CamScanner